PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2015 | Hal. : 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hadirkan UJ - Zul Tak Lagi Izin Presiden

PONTIANAK—Untuk menghadirkan dua tersangka dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Kalbar tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008, Usman Jafar (UJ) dan Zulfadli (Zul) yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Polda Kalbar tak perlu lagi meminta izin Presiden RI. Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo.

Menurut Widodo, berdasarkan pasal 245 Undang-Undang No. 14 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),

◆ *Ke Halaman 7 Kolom 1*

Langkah Polda Kalbar

- Proses hukum terkait temuan pemeriksaan, oleh KPK dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
- Kepolisian Daerah Kalbar melalui surat Nomor B/62/IV/2011/Kimsus-IV tanggal 20 April 2011 meminta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPK RI.
- Pada 1 November 2012, Kepolisian Daerah Kalbar melalui surat nomor B/549/XI/2012/Dit Reskrimsus-III kembali menyampaikan Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan penyalahgunaan dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN tahun 2006 sampai 2008.
- Pada 30 November 2012, Kepolisian Daerah Kalbar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III/Tipikor melakukan pemaparan Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Penyimpangan atas Penggunaan Dana KONI Kalbar dan Dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN TA 2006 sampai 2008 kepada BPK RI.

Berdasarkan Hasil Pemaparan :

- BPK RI melalui surat nomor 240/S/XIX.PNK/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPK (tembusan Kepala Kepolisian Daerah Kalbar) menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat masih dalam posisi menunggu kelengkapan bukti yang sedang dikumpulkan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat.
- Kemudian BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar melalui surat nomor 132/S/XIX.PNK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 kepada Kepolisian Daerah Kalbar menjelaskan sampai saat ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat belum melengkapi dokumen dan bukti pendukung, sehingga BPK RI belum dapat melanjutkan proses penghitungan kerugian keuangan negara.

GRAFIS:BUDIKECIK/PONTIANAKPOST

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 20 | Hal. :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hadirkan UJ - Zul Tak Lagi Izin Presiden

Sambungan dari halaman 1

pemanggilan atau pemeriksaan anggota dewan tidak memerlukan lagi izin presiden, melainkan bisa langsung dipanggil melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.

Surat permohonan untuk menghadirkan dua orang tersebut telah disiapkan. Dalam waktu dekat ini akan segera dikirimkan. "Hari ini ada revisi. Insya Allah dalam minggu ini sudah dikirim," jelasnya.

Kasus dugaan korupsi Bansos Provinsi Kalimatan Barat tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 ini, kata Widodo akan terus berkembang. Tidak hanya melibatkan mantan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kalimantan Barat itu. Melainkan ada beberapa calon tersangka lain yang ikut menikmati hasil korupsi tersebut. "Penetapan Uj dan Zul sebagai tersangka, karena yang bersangkutan sebagai pengguna anggaran. Ini masih berkembang. Ada calon tersangka lain," katanya.

Diakui Widodo, kasus ini sudah cukup lama. Bahkan menyita banyak waktu dan tenaga karena belum keluarnya hasil audit dari BPK. Kini hasil audit atau perhitungan kerugian negara telah keluar minggu lalu. Jika digabungkan kerugian negara mencapai Rp20 miliar.

Kasus Bansos Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 206-2008 sendiri merupakan hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO) karena tidak meyakini beberapa kelompok penggunaan anggaran, diantaranya penggunaan dana Bansos untuk KONI.

Terkait kasus KONI, setelah proses penyidikan Polda Kalbar mengajukan kepada BPK agar dilakukan penghitungan kerugian negara atas kasus tersebut. BPK pun melaksanakannya sesuai dengan mekanisme yang ada, mulai dari paparan, adanya tim yang melakukan telaahan, dan lainnya. Kemudian baru bisa dilaksanakan penghitungan kerugian negaranya.

Akhirnya pada tahun 2012, BPK RI secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada Kepolisian Daerah Kalbar. Laporan ini diberikan melalui surat nomor 20/S/VIII/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan TPK Dana Bansos KONI TA 2007, 2008 dan 2009 pada Pemprov Kalbar.

Kemudian, dimulai lagi tahap penyelesaian temuan lainnya yakni terkait bansos ke Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Ketua BPK menyerahkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemprov Kalbar dengan LHP No.23/HP/XIX.PNK/09/2009 tanggal 15 September 2009 ke KPK, melalui surat nomor 08/R/S/IVIII/01/2010 tanggal 14 Januari 2010.

Hasilnya mengindikasikan adanya kerugian negara berupa empat penggunaan Bansos bermasalah, yakni temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar, serta adanya ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar.

Oleh KPK, proses hukum terkait temuan pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Kepolisian Daerah Kalbar melalui surat Nomor B/62/IV/2011/Kimsus-IV tanggal 20 April 2011 meminta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPK RI. Kemudian pada 1 November 2012, Kepolisian Daerah Kalbar melalui surat nomor B/549/XI/2012/Dit Reskrimsus-III kembali menyampaikan Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan penyalahgunaan dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN tahun 2006 sampai 2008. Pada 30 November 2012, Kepolisian Daerah Kalbar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III/Tipikor melakukan pemaparan Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Penyimpangan atas Penggunaan Dana KONI Kalbar dan Dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN TA 2006 sampai 2008 kepada BPK RI.

Berdasarkan hasil pemaparan, BPK RI melalui surat nomor 240/S/XIX.PNK/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPK (tembusan Kepala Kepolisian Daerah Kalbar) menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat masih dalam posisi menunggu kelengkapan bukti yang sedang dikumpulkan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat.

Dokumen bukti tersebut terkait dugaan kerugian keuangan negara terkait bantuan sosial Fakultas Kedokteran Untan Tahun 2006 hingga 2008, dan Pinjaman DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat ahun 2006, 2007, dan 2008.

Kemudian BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar melalui surat nomor 132/S/XIX.PNK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 kepada Kepolisian Daerah Kalbar menjelaskan sampai saat ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat belum melengkapi dokumen dan bukti pendukung, sehingga BPK RI belum dapat melanjutkan proses penghitungan kerugian keuangan negara. ***(arf)***